



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWI RAHAYU BINTI SUNARDI;**
 2. Tempat lahir : Tanjung Anom;
 3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/16 Agustus 1982;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Anom, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian pada tanggal
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4 bulan 13 hari
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi berupa

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -
- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa masih memiliki anak dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa, terhadap perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) Desa Air seabayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 13 Januari 2024 Pukul 16.00 Wib, Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi Als Bude Jarot menghubungi Saksi Wahyudi Frantawan Als Yudi (Berkas Perkara Terpisah) melalui aplikasi pesan whatsapp, dengan menanyakan "Wahyu ado lokak minyak nggak?" lalu di jawab oleh Saksi.Wahyudi Frantawan Als Yudi "nanti lah bude, saya lihat situasi dulu", kemudian terdakwa membalas "iyalah".
- Bahwa kemudian Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi Als Bude Jarot membeli minyak solar dari Saksi Wahyudi Frantawan Als Yudi (Berkas

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terpisah) yang dimana Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi Als Bude Jarot sebelumnya mengetahui kalau minyak solar tersebut milik PT. CDE di karenakan Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi Als Bude Jarot mengetahui saksi Wahyudi Frantawan Als Yudi "bekerja di perusahaan PT.CDE yang selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 pada pukul 02.00 Wib Saksi Wahyudi Frantawan Als Yudi mengambil sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter), kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 02.00 Wib Saksi Wahyudi Frantawan Als Yudi mengambil sebanyak 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) yang dimana total jumlah minyak solar yang Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi Als Bude Jarot beli dari saksi Wahyudi Frantawan (Berkas Perkara Terpisah) tersebut dalam 2 (dua) kali penjualan sekitar 105 Liter, yang dimana Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi Als Bude Jarot membeli minyak solar dari Saksi Wahyudi Frantawan (Berkas Perkara Terpisah dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Per jerigennya kemudian oleh Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi Als Bude Jarot minyak solar tersebut dijual kembali kepada sopir yang melintas di depan warung milik terdawa di Desa Air Sebayur Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Per jerigen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noviadi Bin Almarhum Rubai'l dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pengambilan tanpa izin minyak solar dan oli milik PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energy);
 - Bahwa kejadian pengambilan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Lokasi Pertambangan Batu Bara Perusahaan PT.CDE (Cakrawala Dinamika Energy), Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengambil minyak solar dan oli tersebut adalah Saksi Wahyudi Frantawan yang bekerja di PT. CDE sebagai *crew greasing* (Perbaikan dan Perawatan Hidrolik);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi Wahyudi Frantawan berupa oli untuk kendaraan tambang sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) liter dan Bahan Bakar Minyak Solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat itu Saksi tiba di tempat kerja Saksi di PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) yang mana pada saat itu setibanya saksi di tempat kerja tersebut saksi langsung mendapatkan laporan oleh Saksi Guspari selaku Danru Security PT. CDE bahwasanya telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh salah satu karyawan *crew greasing* yang yaitu Saksi Wahyudi Frantawan;
- Bahwa salah satu security yang bernama Saksi Rendy mendapati Saksi Wahyudi Frantawan yang di duga sebagai karyawan PT. CDE yang sedang menggendong jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang setelah diketahui berisikan solar dan membawa solar tersebut keluar dari area pertambangan dan kemudian Saksi Rendi mengejar Saksi Wahyudi Frantawan dan kemudian di temukan barang lainnya berupa bahan bakar minyak jenis solar yang ditempatkan di dalam jerigen yang pada saat itu juga di sembunyikan oleh Saksi Wahyudi Frantawan di semak – semak dekat jurang;
- Bahwa setelah Saksi mendapat laporan dari pihak keamanan tersebut Saksi langsung berkordinasi langsung dengan pihak manajemen Perusahaan dan Saksi di tunjuk sebagai perwakilan Perusahaan PT. CDE untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun;
- Bahwa yang Saksi mengetahui Saksi Wahyudi Frantawan bekerja di PT. CDE sebagai *crew greasing* yang memiliki jam kerja yang mana pada saat Saksi Wahyudi Frantawan di dapati melakukan perbuatan pengambilan tersebut Saksi Wahyudi Frantawan sedang bertugas;
- Bahwa Saksi Wahyudi Frantawan bekerja sebagai *crew greasing* di PT. CDE sudah berjalan hampir 1 (satu) tahun dan memiliki kontrak yang resmi dari Perusahaan PT. CDE dengan mendapat gaji atau upah bulanan dari Perusahaan PT. CDE setiap bulan nya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Wahyudi Frantawan, kerugian yang dialami oleh Pihak PT. CDE tersebut berkisar sejumlah Rp5.966.000 (lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rendy Eliyusman Bin Saripudin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pengambilan tanpa izin terhadap bahan bakar minyak solar dan oli milik PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi);
- Bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi Wahyudi Frantawan yang bekerja di PT. CDE sebagai *crew greasing* (Perbaikan dan Perawatan Hidrolik);
- Bahwa bahan bakar minyak solar dan oli yang telah diambil oleh Saksi Wahyudi Frantawan tanpa izin dengan banyak oli untuk kendaraan tambang sebanyak 118 (seratus delapan belas) Liter dan bahan bakar minyak solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter;
- Bahwa awalnya Saksi Guspari selaku Danru *Security* PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) memerintahkan rekan-rekan tim keamanan lainnya untuk melakukan Kegiatan Patroli pada malam hari secara bergantian dan kemudian pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi selaku Wadanru *Security* PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) melakukan Patroli di seputaran PT. CDE;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Wahyudi Frantawan sedang membawa bahan bakar minyak jenis solar yang sudah ditempatkan dalam jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) yang mulanya Saksi tidak tahu mengapa Saksi Wahyudi Frantawan membawa jerigen yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan solar milik PT. CDE tersebut kearah warung Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi memergoki Saksi Wahyudi Frantawan sedang memikul jerigen warna biru berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan pada saat itu Saksi Wahyudi Frantawan sampai di sebelah warung Terdakwa saksi langsung mengejar Saksi Wahyudi Frantawan tersebut akan tetapi Saksi Wahyudi Frantawan langsung membuang jerigen berisikan solar tersebut ke jurang belakang warung Terdakwa yang hanya berjarak 5 (lima) meter dan selanjutnya Saksi Wahyudi Frantawan tersebut bersembunyi akan tetapi Saksi terus memanggil Saksi Wahyudi Frantawan untuk keluar dan menyerahkan diri;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Wahyudi Frantawan keluar dari semak – semak, Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Wahyudi Frantawan tersebut “Ngapoi kau ?” dan dijawab oleh Saksi Wahyudi Frantawan “idak bang cuman nyari duit rokok ajo” dan Saksi bertanya kembali “berapa banyak yang udah kau ambil ?” jawab Saksi Wahyudi Frantawan “baru sekali bang, cuman satu ini lah” setelah itu Saksi membawa Saksi Wahyudi Frantawan tersebut ke pos *security* yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dan disitu saksi segera menghubungi Danru yaitu Saksi Guspardi dan menginfokan bahwa Saksi Wahyudi Frantawan telah mengambil barang milik PT. CDE tanpa izin;
- Bahwa setelah sesampainya Saksi Guspardi di pos *security* tersebut Saksi Guspardi bertanya kepada Saksi “Dimana tkp dan barang bukti nya ?” dan Saksi menjawab “tadi di buang di belakang warung bude jarot” selanjutnya Saksi dan Saksi Guspardi dan juga mengajak Saksi Wahyudi Frantawan kembali ke lokasi pembuangan barang bukti berupa jerigen warna biru yang berisikan solar milik PT. CDE tersebut dan setibanya di lokasi yaitu tepatnya di warung Terdakwa selanjutnya Saksi menemukan jerigen berwarna biru dengan ukuran volume 35 (tiga puluh lima) liter yang berada di semak – semak yang mana jerigen tersebut adalah jerigen yang di buang oleh Saksi Wahyudi Frantawan;
- Bahwa kemudian Saksi di perintahkan oleh Saksi Guspardi untuk memutari seputaran lokasi warung Terdakwa dan Saksi menemukan 2 (dua) buah jerigen berukuran 33 (tiga puluh tiga) liter dan 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter dan selanjutnya Saksi bergeser ke sebelah warung Terdakwa dan kembali menemukan 1 (satu) buah jerigen yang ditutupi kardus yang pada saat saksi buka kardus tersebut adalah jerigen yang berisikan bahan bakar jenis solar;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.00 WIB Humas, Saksi Guspardi dan Saksi beserta Saksi Wahyudi Frantawan mendatangi warung Terdakwa untuk memastikan kembali kejelasan barang bukti berupa oli dan solar yang di temukan di warung Terdakwa yang di indikasi adalah milik PT. CDE;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui asal usul jerigen tersebut dan berasumsi ada orang yang menitipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Wahyudi Frantawan berkata kepada Saksi Guspardi “barang oli dan solar itu punya aku yang ku ambil dari tangka greasing punya PT.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CDE” dan setelah itu Saksi Wahyudi Frantawan dibawa ke pos *security* untuk di amankan;
- Bahwa saksi tetap tinggal di lokasi warung Terdakwa karna Saksi masih mengintai siapa tau ada orang yang mau mengambil barang berupa oli dan bahan bakar jenis solar tersebut dikarenakan tidak jauh dari warung Terdakwa tersebut ada satu unit mobil Toyota Kijang warna biru yang tidak di ketahui milik siapa yang mana;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang mengintai dan Saksi mengintip ke dalam mobil Toyota kijang warna biru tersebut ada sebuah jerigen yang berisikan oli yang mana diduga jerigen tersebut adalah barang yang diambil dari PT. CDE;
 - Bahwa hingga pukul 06.00 WIB tersebut ketika saksi melakukan pengintaian tidak juga ada yang mengambil mobil Toyota Kijang warna biru tersebut beserta barang bukti berupa oli dan solar milik PT. CDE dan Saksi Guspardi segera memerintahkan untuk memindah kan barang bukti berupa oli dan solar milik PT. CDE yang di temukan di warung Dwi Rahayu tersebut menggunakan mobil Perusahaan PT. CDE;
 - Bahwa Saksi mengenali pemilik warung tersebut yang biasa di panggil bude jarot atau Terdakwa yang mana bude jarot tersebut biasa nya berjualan manis dan warung makan saja untuk sopir – sopir pengangkut batu bara dari PT. CDE;
 - Bahwa setahu Saksi mulai dari Terdakwa membuka warung dan berjualan di depan lokasi pertambangan PT. CDE tersebut sama sekali tidak pernah menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama danru dan humas melakukan pengecekan ke warung Terdakwa tersebut selain menemukan jerigen yang berisikan solar dan oli, kami juga menemukan jerigen kosong sebanyak 4 (empat) buah yang mana di duga juga bekas bahan bakar minyak jenis solar;
 - Bahwa Saksi Wahyudi Frantawan mendapat gaji atau upah bulanan dari Perusahaan PT. CDE dan Setahu saksi Untuk Nominal Gaji Yang di dapat Kurang Lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setahu Saksi Saksi Wahyudi Frantawan memiliki surat tugas pada saat bekerja di PT. CDE;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm



3. Saksi M.Guspari Bin Zidin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pengambilan tanpa izin terhadap bahan bakar minyak solar dan oli milik PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi);
 - Bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi Wahyudi Frantawan yang bekerja di PT. CDE sebagai *crew greasing* (Perbaikan dan Perawatan Hidrolik);
 - Bahwa bahan bakar minyak solar dan oli yang telah diambil oleh Saksi Wahyudi Frantawan tanpa izin dengan banyak oli untuk kendaraan tambang sebanyak 118 (seratus delapan belas) Liter dan bahan bakar minyak solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) di Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara mendengar Isu adanya Bahan Bakar Jenis Solar keluar dari tambang atau PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) dan kemudian Saksi selaku Danru *Security* PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) memerintahkan Rekan-Rekan Saksi untuk melakukan kegiatan patroli pada malam hari secara bergantian;
 - Bahwa pada pukul 02.00 WIB Saksi Rendy selaku Wadanru *Security* PT.CDE (Cakrawala Dinamika Energi) melakukan Patroli di sekitar PT. CDE dan kemudian Saksi Rendy melihat ada orang yang sedang membawa Jerigen keluar dari wilayah PT. CDE menuju ke jalan dan berhenti di Warung Pinggir Jalan dan Kemudian Saksi Rendy menerangi Saksi Wahyudi Frantawan dengan menggunakan senter kemudian Saksi Wahyudi Frantawan Kabur kedalam semak-semak, setelah itu Saksi Wahyudi Frantawan keluar dari semak semak setelah di himbau untuk keluar oleh Saksi Rendy;
 - Bahwa kemudian Saksi Rendy membawa Saksi Wahyudi Frantawan menuju Pos *Security* PT. CDE untuk diamankan dan kemudian terungkap bahwasannya Saksi Wahyudi Frantawan adalah crew greasing (Perbaikan dan Perawatan Hidrolik) pada PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi);
 - Bahwa setelah Itu Saksi Rendy dan Rekan *Security* kembali ke Warung Pinggir Jalan dan menemukan 2 (dua) jerigen solar, 3 (tiga) jerigen oli dan kemudian Saksi Rendy Juga menemukan 1 (jerigen) oli di dalam Mobil Toyota Kijang Berwarna biru tua yang berada tidak jauh dari warung

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke bagian Humas PT. CDE;

4. Saksi Wahyudi Frantawan Bin Bustamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menjual bahan bakar minyak solar kepada Terdakwa;
 - Bahwa bahan bakar minyak tersebut Saksi dapatkan dari penyimpanan bahan bakar minyak solar milik PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi)
 - Bahwa Saksi mengambil bahan bakar minyak solar dan oli tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB pada saat Saksi sedang bekerja sebagai *crew greasing* di PT. CDE;
 - Bahwa Saksi merupakan pegawai di PT. CDE sebagai *crew greasing* yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat yang digunakan untuk pertambangan;
 - Bahwa Saksi memanfaatkan posisi terdakwa sebagai karyawan di PT. CDE agar dapat mengambil bahan bakar minyak solar dan oli;
 - Bahwa cara Saksi mengambil barang-barang tersebut adalah dengan mempersiapkan terlebih dahulu jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang kemudian akan diisi melalui tangki bahan bakar minyak solar dan oli sampai terisi penuh;
 - Bahwa setelah jerigen tersebut terisi penuh kemudian Terdakwa mengangkut jerigen yang sudah terisi dengan minyak solar dan oli tersebut ke arah warung Saksi Dwi Rahayu dikarenakan jerigen yang berisi minyak solar dan oli sudah dipesan oleh Saudara Yusroni;
 - Bahwa Saksi juga ada menjual kepada Terdakwa, yaitu bahan bakar minyak solar yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter);
 - Bahwa tujuan Saksi mengambil bahan bakar minyak solar dan oli milik PT. CDE adalah untuk dijual dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membeli bahan bakar minyak solar dari Saksi Wahyudi;
- Bahwa Saksi Wahyudi merupakan pekerja di PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) sebagai *crew greasing* (petugas pemeliharaan dan perbaikan)
- Bahwa Terdakwa awalnya ditawarkan oleh Saksi Wahyudi untuk membeli minyak solar dan Terdakwa mengetahui minyak solar tersebut diambil oleh Saksi Wahyudi dari PT. CDE;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tawaran dari Saksi Wahyudi tersebut, Terdakwa tertarik karena Terdakwa merupakan pemilik warung makan yang kebanyakan pelanggannya adalah supir truk yang membutuhkan minyak solar;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Saksi Wahyudi dengan hitungan perjerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang dihargai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali kepada supir-supir truk dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian tertangkap karena Saksi Wahyudi sudah tertangkap terlebih dahulu, dan pihak keamanan PT. CDE menemukan beberapa jerigen diwarung milik Terdakwa yang kemudian akhirnya Terdakwa ketahuan pernah membeli minyak solar dengan Saksi Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak solar tersebut pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 pada pukul 02.00 WIB sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter), dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 02.00 WIB ambil sebanyak 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) yang dimana total jumlah minyak solar yang Terdakwa beli dari saksi Wahyudi dalam 2 (dua) kali penjualan sekitar 105 Liter;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan pemilik warung di sekitaran tambang PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) yang menjual makanan pernah ditawarkan oleh Saksi Wahyudi untuk membeli bahan bakar minyak solar dan Terdakwa mengetahui Saksi Wahyudi merupakan pekerja di PT. CDE
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Wahyudi Frantaw melalui pesan singkat *whatsapp*, dengan menanyakan "Wahyu ado minyak nggak?" lalu di jawab oleh Saksi.Wahyudi "nanti lah bude, saya lihat situasi dulu", kemudian Terdakwa membalas "iyalah".
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli minyak solar dari Saksi Wahyudi yang dimana Terdakwa sebelumnya mengetahui kalau minyak solar tersebut milik PT. CDE di karenakan Terdakwa mengetahui saksi Wahyudi bekerja di perusahaan PT.CDE;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 pada pukul 02.00 Wib Terdakwa membeli minyak solar kepada Saksi Wahyudi sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter), kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 02.00 Wib Saksi Wahyudi

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm



Frantawan Als Yudi mengambil sebanyak 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) yang dimana total jumlah minyak solar yang Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi Als Bude Jarot beli dari saksi Wahyudi Frantawan (Berkas Perkara Terpisah) tersebut dalam 2 (dua) kali penjualan sekitar 105 Liter, yang dimana Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi Als Bude Jarot membeli minyak solar dari Saksi Wahyudi Frantawan (Berkas Perkara Terpisah dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Per jerigennya kemudian oleh Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi Als Bude Jarot minyak solar tersebut dijual kembali kepada sopir yang melintas di depan warung milik terdawa di Desa Air Sebayur Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Per jerigen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Dwi Rahayu Binti Sunardi dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, maka terhadap sub unsur yang telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan untuk sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa yang merupakan pemilik warung di sekitaran tambang PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi) yang menjual makanan pernah ditawarkan oleh Saksi Wahyudi untuk membeli bahan bakar minyak solar dan Terdakwa mengetahui Saksi Wahyudi merupakan pekerja di PT. CDE

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Wahyudi Frantaw melalui pesan singkat *whatsapp*, dengan menanyakan “Wahyu ado minyak nggak?” lalu di jawab oleh Saksi.Wahyudi “nanti lah bude, saya lihat situasi dulu”, kemudian Terdakwa membalas “iyalah”.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli minyak solar dari Saksi Wahyudi yang dimana Terdakwa sebelumnya mengetahui kalau minyak solar tersebut milik PT. CDE di karenakan Terdakwa mengetahui saksi Wahyudi bekerja di perusahaan PT.CDE;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 pada pukul 02.00 Wib Terdakwa membeli minyak solar kepada Saksi Wahyudi sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter), kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 02.00 Wib Saksi Wahyudi Frantawan Als Yudi mengambil sebanyak 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) yang dimana total jumlah minyak solar yang Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi Als Bude Jarot beli dari saksi Wahyudi Frantawan (Berkas Perkara Terpisah) tersebut dalam 2 (dua) kali penjualan sekitar 105 Liter, yang dimana Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi Als Bude Jarot membeli minyak

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar dari Saksi Wahyudi Frantawan (Berkas Perkara Terpisah dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Per jerigennya kemudian oleh Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi Als Bude Jarot minyak solar tersebut dijual kembali kepada sopir yang melintas di depan warung milik terdakwa di Desa Air Sebayur Kec. Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Per jerigen.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah mengetahui bila minyak solar yang dijual oleh Saksi Wahyudi merupakan barang milik orang lain dan bukanlah milik Saksi Wahyudi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang membeli barang yang diketahui merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukan hanya sekedar untuk memberikan efek jera pada diri Terdakwa, namun juga sebagai bentuk pembelajaran pada diri Terdakwa untuk merefleksikan dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak PT. CDE (Cakrawala Dinamika Energi);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil yang masih memerlukan sosok seorang ibu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dwi Rahayu Binti Sunardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Wendy Satria Fery, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)